



**PUTUSAN**

**Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 September 1988, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Sungai Asahan Nomor 04, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Sungai Asahan Nomor 16, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 25 November 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan

*Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-10/Kua.21.03.21/Pw.01/11/2021, tertanggal 17 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Asahan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 07 Oktober 2015, di bawah asuha Pemohon;
  - 2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 25 Mei 2020, di bawah asuhan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah di awal-awal perkawinan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi masih dapat hidup rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - 1) Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak menyiapkan makanan;
  - 2) Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 3) Termohon sering menelepon dengan laki-laki lain tanpa tujuan yang jelas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon
7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan tidak lagi terjalin komunikasi dan tidak ada upaya untuk membina rumah tangga kembali, baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari pihak keluarga.
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan mudarat bagi

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon berteguh hati akan memutus ikatan perkawinan dengan perceraian secara resmi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/Kua.21.03.21/PW.01/11/2021 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 September 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1) ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, dan 2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon suka keluar rumah;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- bahwa benar Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat adanya upaya untuk hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon adalah ipar Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 September 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun;

*Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1) ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, dan 2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon suka keluar rumah;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- bahwa benar Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat adanya upaya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

*Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: 1) ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, dan 2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon memutuskan akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang pertama-tama bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/Kua.21.03.21/PW.01/11/2021 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan selanjutnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi: (1) SAKSI 1, dan (2) SAKSI 2

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 September 2014 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama: 1) ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, dan 2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Maret 2019, merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya atau setidaknya telah terjadi persoalan rumah tangga yang sangat mendasar dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Termohon meninggalkan Pemohon jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Termohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum: 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak ternyata masih ada harapan akan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon, maka perkawinan tidak berguna dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam *Kitab Hurriyatuz Zaujah*, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا يصلح وحيس تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان

يحكم على احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi Pemohon yang telah merasakan mudaratnya rumah tangga telah berteguh hati akan bercerai dengan Termohon dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan berguna dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

**Perincian biaya perkara:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. Proses          | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan       | : Rp 240.000,00       |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai         | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp 360.000,00       |

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Wtp